

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang besar tentunya harus memiliki visi dan misi yang jelas agar perusahaan tersebut dapat eksis dari waktu ke waktu dan dapat menjadi perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan (*Sustainable Growth*). PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan perusahaan besar dalam tataran domestik dengan aset terbesar menurut audit akhir tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp 1.638,13 Triliun yang tersebar diseluruh Indonesia dengan 56 Unit Induk. Bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada seluruh pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Memerlukan tanggung jawab besar sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas dengan salah satu Unitnya yaitu PT PLN UIT JBB (Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat).

PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (PLN UIT JBB) merupakan salah satu unit transmisi yang bertugas mengelola sistem transmisi tenaga listrik. Kegiatan operasi PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat salah satunya mengelola pembiayaan meliputi pembayaran tagihan operasi dan tagihan investasi yang dokumen pembayarannya telah diverifikasi kelengkapan syarat pembayarannya sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Pada 21 Februari 2022 Pemerintah menetapkan pembaruan kebijakan perpajakan atas jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur tentang kebijakan perpajakan atas jasa konstruksi tersebut. Kemudahan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diharapkan dapat terlaksana sekaligus menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif. Atas adanya peraturan tersebut maka PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat menerbitkan Surat Nomor 13553/KEU.01.06/C01070400/2022 untuk menyampaikan bahwa terdapat pengaruh atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat yaitu mencakup jenis layanan jasa konstruksi, tarif pajak dan penerbit Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Penerapan pajak terhadap kontrak yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 diundangkan, berlaku ketentuan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum 21 Februari 2022 pengenaan pajak penghasilan berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak mulai 21 Februari 2022 pengenaan pajak penghasilan dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat memiliki tugas untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor dan

melaporkan pajak yang timbul atas pembayaran pekerjaan, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan penerapan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah. Pentingnya penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan kelengkapan dokumen syarat pembayaran yang harus dipenuhi penyedia jasa/barang ini menentukan ketepatan pelaksanaan pembayaran kepada penyedia jasa/barang dan ketepatan penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dalam penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini tentunya PT PLN harus menghitung pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, namun dalam penerapannya terdapat dokumen yang salah perhitungan tarif pajaknya dan dokumen yang tidak dilengkapi SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi), penyebabnya terdiri dari beberapa faktor seperti belum disosialisasikannya peraturan terbaru sehingga dokumen belum benar dan pembayarannya ditunda dikarenakan dokumen perlu diperbaiki terlebih dahulu.

Peneliti berhubungan langsung dengan keadaan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini dengan referensi beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Nainggolan, B (2023) yang berjudul Melihat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban dan Pengawasan Pajak Penghasilan Final di KPP Madya Medan yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa KPP Madya Medan memiliki peningkatan kepatuhan dan telah melakukan pengawasan yang baik kepada wajib pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) yang menghasilkan data dan bukti yang cukup untuk menerbitkan SKPKB (Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar) maupun STP (Surat Tagihan Pajak) atas PPh Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Penelitian kedua oleh Tamba, L (2016) berjudul Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan) dengan menggunakan 81 sampel dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No 46 Tahun 2013.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian sebelumnya menggunakan lokasi penelitian KPP Madya Medan dan KPP Pratama Jakarta Grogol sedangkan penelitian yang diteliti sekarang berlokasi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat. Variabel yang diteliti pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan perubahan tarif baru pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), sehingga peneliti mengambil variabel bebas pertama yaitu penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Variabel bebas kedua dari penelitian ini yaitu dokumen syarat pembayaran dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dokumen syarat pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak

badan. Berdasarkan gambaran diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Dokumen Syarat Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah kelengkapan dokumen syarat pembayaran pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui apakah kelengkapan dokumen syarat pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, penulis jabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya sumber wawasan dan teori mengenai pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), serta menambah wawasan dan teori mengenai pengaruh penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan dokumen syarat pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang penulis tulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh peneliti sejenis untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terkait pengaruh penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan dokumen syarat pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4.2 Kegunaan secara praktis

- a. Bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat dalam bidang perpajakan khususnya penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan dokumen syarat pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan sehingga penelitian ini membawa bermanfaat dan dalam penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan dokumen syarat pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak badan bisa dijadikan

bahan pertimbangan.

b. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah wawasan dan pengalaman baru terhadap kondisi yang sebenarnya ada pada dunia kerja serta agar apa yang tertulis pada penelitian ini dapat penulis implementasikan pada dunia kerja.

c. Bagi Pembaca

Sebagai salah satu referensi bacaan khususnya bagi Mahasiswa Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi yang akan menyusun tugas akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini terdiri dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bagian awal berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan Orisinalitas Skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Lampiran.

Bagian inti terdiri dari :

a. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

b. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas

Akhir/Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet maupun koran edisi terbaru. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis (jika ada).

c. Metode Penelitian

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

d. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

e. Penutup.

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.